

EFEKTIVITAS KINERJA PENANGANAN TINDAK PIDANA NARKOBA ANAK DI BAWAH UMUR PADA KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN PINRANG

Yuliana^{1*}, Anwar parawangi², Muhammad Tahir³

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the effectiveness of the performance of child drug crime handling at the Pinrang District Police. This type of research is a descriptive study with a qualitative approach. The number of informants in this study were 6 people. The data used are primary data and secondary data. The results showed that the investigation process of narcotics abuse by children certainly experienced various kinds of obstacles. In various cases including narcotics crimes against children, the investigator seems to have a dual role, apart from being hampered by various obstacles. Investigators must also provide solutions or outreach to the public. Such as: it consumes time compared to investigations in adult cases, the investigator hopes that the parties involved in assisting the investigation process are expected to cooperate cooperatively, the lack of public awareness to report so that the police are expected to provide information to the community about narcotics crime, the lack of the role of the family environment, as parents should be more active in maintaining their children by following developments.

Keywords: *performance effectiveness, underage children*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Kinerja Penanganan Tindak Pidana Narkoba Anak dibawah Umur pada Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah 6 orang. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan Pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak tentu mengalami berbagai macam kendala yang terjadi. Pada berbagai kasus termasuk tindak pidana narkotika pada anak, penyidik seolah memiliki peran ganda. Selain terhambat oleh berbagai kendala. Penyidik juga harus turut memberikan solusi atau penyuluhan kepada masyarakat. Seperti : menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa maka penyidik berharap para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama secara kooperatif, minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan sehingga pihak kepolisian diharapkan memberi penyuluhan kepada masyarakat seputar tindak pidana narkotika, kurangnya peran lingkungan keluarga, sebagai orang tua hendaknya lebih berperan aktif dalam menjaga putra-putrinya dengan mengikuti perkembangan.

Kata Kunci: efektivitas kinerja, anak dibawah umur

* yuliana@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Unfang-Undang Dasar 1945 pada alinea yang keempat disebutkan bahwa salah satu tugas dan tujuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia memajukan kesejahteraan umum. Hal ini merupakan tugas yang sangat mulia karena kesejahteraan dalam hidup merupakan dambaan setiap manusia. Segenap bangsa Indonesia tentunya menjadi kata kunci bahwa kesejahteraan tersebut apabila nantinya terwujud akan menjadi hak seluruh rakyat Indonesia.

Seluruh rakyat Indonesia haus menjadi rujukan utama ketika pemerintah berbicara mengenai tanggung jawab negara. Berdasarkan konstitusi pula, dapat diartikan secara sederhana bahwa negara Indonesia yang akan dibentuk pada saat itu tidak akan membedakan orang perorangan atau kelompok orang dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Pemikiran ini muncul dari kesadaran bahwa rakyat pemegang kadaulatan tertinggi dari suatu Negara, sedangkan Negara dibentuk dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi atau perbedaan berdasarkan suku, agama, pandangan

politik, termasuk didalamnya adalah masyarakat hukum adat.

Indonesia adalah negara yang banyak memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat unik disetiap daerahnya, dengan keanekaragaman kebudayaan itu Indonesia mampu memikat dan dikenal oleh dunia internasional. Dengan potensi kebudayaan yang melimpah ini Indonesia diharapkan mampu menjaga, melestarikan, serta mengembangkan nilai-nilai luhur dari kebudayaan ini sebagai ciri khas suatu Bangsa. Banyak kebudayaan dan tradisi itulah yang masih dipertahankan hingga saat ini sehingga terbentuknya suatu kelompok yang disebut sebagai masyarakat adat.

Masyarakat adat dapat disamakan artinya dengan pengertian masyarakat hukum adat, sebagaimana lazim ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Secara faktual setiap provinsi di Indonesia terdapat kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan karakteristiknya masing-masing yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, yang bertingkah laku sebagai kesatuan, menetap disuatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, memiliki hukum adat masing-masing dan mempunyai kekayaan sendiri baik

berupa benda yang berwujud ataupun tidak berwujud serta menguasai sumberdaya alam dalam jangkauannya. Mereka memiliki system kebudayaan yang kompleks dalam tatanan kemasyarakatannya dan mempunyai hubungan yang kuat dengan tanah dan sumberdaya alamnya. Masyarakat hukum adat juga diartikan sebagai sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Pengakuan terhadap komunitas adat sangat penting sebagai bagian dari penghargaan terhadap keberadaan tradisi, sejarah, dan pandangan hidup mereka yang khas secara komunal sebagai bagian dari keseluruhan masyarakat dan bertujuan untuk memberikan perhatian tentang keunikan konteks sosial budaya yang ada dimasyarakat agar dapat menjalankan hak-hak asal usul sebagai komunitas adat dalam mengelolah dan memanfaatkan lahan diwilayahnya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, memberikan ruang partisipatif masyarakat untuk ikut mendukung proses pembangunan daerah sekaligus ikut andil dalam menjaga kondisi wilayahnya sebagai bagian dari upaya menjaga pembangunan yang

berkelanjutan dan menjadi jalan bagi masyarakat adat untuk memberikan alternatif dalam penguatan identitas sosial daerah sebagai sebuah wilayah yang memiliki kekayaan sosial budaya.

Berbagai peraturan perundang-undangan pada dasarnya telah cukup mengatur tentang keberadaan masyarakat hukum adat. Namun masih cenderung terdapat pengabaian terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta komunal yang terkait dengan adat aspek kesejarahan dan wilayah adatnya masih belum jelas, dari keberadaan mereka sebagai suatu komunitas masyarakat yang memiliki keunikan dan cirikhas sendiri yang seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam terbentuknya berbagai peraturan perundangundangan dalam mendukung berbagai kebijakan pembangunan pemerintah. Kondisi tersebut cenderung menunjukkan masih belum maksimalnya perhatian Negara pada komunitas masyarakat hukum adat, termasuk yang terjadi di Kabupaten Enrekang.

Peraturan Daerah No 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Massenrempulu. Kabupaten Enrekang adalah daerah pertama dimana sistem informasi ini digunakan karena telah memiliki perda yang sifatnya pedoman

pengakuan, yang tidak serta memberi pengakuan sebuah komunitas adat sebelum mendapat verifikasi dan validasi dari sebuah tim yang dibentuk atas amanat Perda.

Dengan demikian, Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat suatu hak baru akan tetapi lebih ditujukan untuk menyatakan dan memperjelas keberadaan masyarakat hukum adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Enrekang. Selain itu, hal tersebut sekaligus juga untuk mengantisipasi berbagai perkembangan yang mungkin akan terjadi di masa mendatang agar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat tetap dapat berlangsung dan senantiasa bersinergi dengan berbagai kebijakan dan proses pembangunan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Jika ditinjau dari berbagai referensi atau berbagai literatur, pengertian strategi memiliki banyak kesamaan pandangan dan versi yang dikemukakan oleh berbagai pakar. Strategi dibuat oleh pengambil keputusan (administrasi negara) untuk menentukan langkah yang tepat dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Strategi yang dibuat harus diimplementasikan dalam

penyelesaian masalah sehingga tolak ukur strategi akan dapat diukur dari implementasinya. Strategi merupakan salah satu yang dibutuhkan oleh setiap manusia, organisasi, perusahaan, dan pemerintah untuk melakukan tindakan secara terencana dan terarah dalam mencapai tujuannya.

Definisi strategi pertama dikemukakan oleh Chandler (1962:13) menyebutkan bahwa strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Hax dan Majluf (dalam J.Salusu, 2006:100-101) merumuskan secara komprehensif tentang strategi sebagai berikut: (a) Strategi ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral (b) Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya (c) Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi (d) Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya (e) Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

McNichols dalam J.Salusu (2006:101) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Sedangkan menurut Menurut Stephanie K. Marrus (2001:31) strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Selanjutnya, Quinn (1999:10) mengartikan strategi adalah suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi suatu kesatuan yang utuh.

Dari beberapa pendapat para ahli yang kita ketahui, bahwa konsep strategi adalah suatu konsep yang sifatnya multidimensional. Mendefinisikan strategi berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki, meskipun tujuan dari strategi adalah mencapai tujuan.

Menurut Robbins (1990) dalam Kusdi ada dua pendapat mengenai bagaimana strategi disusun dalam organisasi, kelompok pertama adalah

mereka yang meyakini bahwa strategi merupakan suatu perencanaan atau seperangkat panduan eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan (planning mode).

Pada pandangan Higgins (Salusu, 2006:101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi, yaitu: 1) Enterprise strategy berkaitan dengan pendapat masyarakat karena setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat, 2) Corporate strategy berkaitan dengan misi organisasi sehingga sering disebut grand strategy yang meliputi bidang yang digeluti oleh suatu organisasi, 3) Business strategy yaitu memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ke tingkat yang lebih baik, 4) Functional strategi merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain.

Setiap organisasi memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Kooten dalam Salusu (2006:104-105), tipe-tipe strategi meliputi : 1) Strategi organisasi (corporate strategi) berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru, 2) Strategi program (program strategy)

strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi strategi dari suatu program tertentu, 3) Strategi pendukung sumber daya (Resource Support Strategy) yaitu memusatkan perhatian pada memaksimalkan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi, 4) Strategi kelembagaan (Institutional Strategy) yaitu mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Istilah Pemerintah menurut Bagirmanan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin (2004:51), berasal dari kata dasar perintah yang mendapat sisipan “em” yang berarti suatu sistem dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya, atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggara pemerintahan. Pemerintah Daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi

atas daerah-daerah Provinsi Daerah dan provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah adalah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk

Kabupaten disebut wakil Bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggungjawab kepada Presiden.

Secara terminologis, pengakuan berarti proses, cara, perbuatan mengakui (menyatakan berhak). Pengakuan dalam konteks ilmu hukum internasional, misalnya terhadap keberadaan suatu Negara/Pemerintahan biasanya mengarah pada istilah pengakuan *de facto* dan *de jure*. Pengakuan yang secara nyata terhadap entitas tertentu untuk menjalankan kekuasaan efektif pada suatu wilayah disebut dengan pengakuan *de facto*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan yang bersifat sementara, karena pengakuan ini ditunjukkan kepada

kenyataan-kenyataan mengenai kedudukan pemerintahan yang baru, apakah ia didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahannya efektif yang menyebabkan kedudukannya stabil. Sedangkan pengakuan secara hukum (*de jure*) adalah pengakuan suatu Negara terhadap Negara lain yang diikuti dengan tindakan-tindakan hukum tertentu, misalnya pembukaan hubungan diplomatik dan pembuatan perjanjian antar kedua Negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berusaha menjelaskan sedetail mungkin objek dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di Kepolisian Resort Pinrang. Menurut Bog dan Taylor (Moleong 2002) bahwa metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa fakta-fakta tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Tipe Penelitian yang digunakan penulisan adalah deskriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari Kepolisian Resort Pinrang secara objektif.

Waktu penelitian ini akan di laksanakan selama dua bulan yaitu setelah melakukan ujian proposal. Adapun Lokasi pada penelitian ini yaitu di kepolisian resort Pinrang Jl. Bintang no.3, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Penelitian ini menentukan informan penelitian dengan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mengambil informan 6 orang, Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni diperoleh dari hasil observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengabsahan data yang digunakan yakni uji triangulasi sumber, triaguasi teknik dan triaguasi waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polres Pinrang bertempat di Jl. Bintang No.3, Macorawalie, Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan 91211. Polres Pinrang merupakan Polres jajaran dari POLDA SULSEL yang terletak di 3°46' S – 119°41' E . Saat ini Polres Pinrang di pimpin oleh AKBP Bambang Suharyono, S.I.K., M.H.

Satuan Narkoba Polres Pinrang merupakan jajaran tim yang bertugas membongkar dan menangani jaringan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, zat adiktif lainnya yang berbahaya (Narkoba). Satuan Narkoba Polres Pinrang sudah berdiri sendiri dan lepas dari Serse pada awal tahun 2004. Dengan lepasnya Satuan Narkoba dari Serse maka tugas Satuan Narkoba di Polres Pinrang semakin banyak dan masih membutuhkan tambahan personil Satuan Narkoba Polres Pinrang dalam mengungkap kasus penyalahgunaan Narkoba.

Bagian Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan isnstansi pemerintah khususnya instansi POLSUS/PPNS dan Pemerintah Daerah dalam rangka otonomi daerah, dalam peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan POLRI

dengan masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas POLRI.

Kepolisian Resort Pinrang dalam melaksanakan tugasnya memiliki tantangan yang sangat berat. Hal ini tampak dari semakin meningkatnya proyeksi prevalansi jumlah penyalahguna narkotika dari tahun ketahun. Berikut adalah data proyeksi prevalansi jumlah penyalahguna narkotika di Sulawesi Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Pinrang sudah sangat merajalela. Hal ini terlihat dengan semakin banyaknya penyalahguna narkotika dari semua kalangan tanpa mengenal batasan umur yang ditangani Kepolisian Resort Pinrang. Bahkan peredaran narkotika sudah memasuki semua kalangan termasuk kalangan remaja. bahwa pada tahun 2016 pelaku tindak pidana narkotika sebanyak 8 orang, namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan penyalahgunaan narkotika yaitu bertambah sebanyak 3 kasus sehingga menjadi 11 kasus, hal ini menunjukkan kinerja Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang yang kurang aktif dalam melakukan sosialisasi dikalangan masyarakat antara tahun 2016-2017. Namun pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan pelaku tindak pidana narkotika anak di bawah

umur menjadi 5 kasus, yang artinya kinerja kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkotika tidak mengalami penurunan namun tidak mengalami peningkatan dan pada tahun 2020 terlihat kasus mengalami penurunan signifikan menjadi 2 kasus. tampak bahwa jenis tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Resort Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 berjumlah 8 kasus dan meningkat menjadi 11 kasus pada tahun 2017. Walaupun demikian, jumlah jenis tindakan kasus Narkotika pada tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5 kasus dan tahun 2019 juga 5 kasus. Kemudian pada tahun 2020, jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika sudah mencapai 2 kasus, hal ini menunjukkan penggunaan narkotika oleh anak dibawah umur lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan obat-obat terlarang lainnya, terlihat juga pada grafik penggunaan narkotika anak dibawah umur telah mengalami penurunan yang signifikan Adapun penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika (psikotropika maupun narkotika dan obat-obatan terlarang) yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Pinrang menunjukkan bukti keseriusan guna menanggulangi tindak pidana tersebut. Tercatat pada tahun 2016 sampai tahun 2020 sebanyak 26 pelaku tindak

kejahatan yang berkaitan dengan narkoba di kalangan remaja telah selesai diproses pada tingkat penyidikan. Tersangka dijerat dengan ketentuan yang tercantum Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan temuan tindak pidana narkoba diatas perlu adanya penanggulangan agar tidak berlanjut dan menjadi lebih parah khususnya di kalangan para remaja. Hal inilah yang menarik perhatian Kepolisian Polres Pinrang untuk melaksanakan upaya guna menanggulangi penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan remaja, strategi yang dilaksanakan adalah strategi pencegahan (preventif) dan penindakan (represif).

Upaya Preventif

Upaya preventif adalah sebuah upaya yang dilakukan Kepolisian Polres Pinrang dan dilakukan sebelum penyalahgunaan terjadi dalam bentuk kampanye, penyuluhan, sosialisasi, pendekatan pada keluarga, dan penyebaran pengetahuan mengenai bahaya narkoba. Cara ini dilakukan diberbagai kelompok masyarakat seperti sekolah, dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga perguruan tinggi, bahkan juga dilakukan dibeberapa perkampungan wilayah Kabupaten Pinrang. Hal tersebut

sesuai dengan pendapat Djoko dalam penelitiannya yang mengungkapkan bahwa penyalahgunaan narkoba dapat merusak perkembangan jiwa generasi muda baik bagi pengguna maupun orang lain. Narkoba sebagai zat yang sangat diperlukan untuk pengobatan dalam pelayanan kesehatan seringkali disalahgunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dan jika disertai peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan ataupun masyarakat, khususnya generasi muda, maka perlu diadakannya upaya sosialisasi.

Upaya Represif

Terkait penindakan represif Kepolisian Polres Pinrang melakukan penindakan berupa penyelidikan di lingkup sekolah dan perguruan tinggi dalam rangka mengawasi peredaran narkoba di kalangan remaja.

Berdasarkan penelitian penyelesaian bahwa sebagian besar perkara anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dilimpahkan/dilanjutkan ke tahap penuntutan disebabkan karena kejahatan narkoba memberikan dampak pada kehidupan masyarakat yang mempengaruhi keamanan dan ketertiban masyarakat. Setiap kegiatan tidak selamanya

berlangsung dengan mulus. Hal ini disebabkan adanya beberapa keterbatasan manusia, termasuk upaya polisi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja.

Untuk melaksanakan perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum karena menjadi tersangka tindak pidana narkotika dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun telah ada Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang System Pidana Anak yang menjadi acuan bagi penyidik dalam menangani anak.

Faktor Masyarakat

Secara umum masyarakat Indonesia memiliki pandangan bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus diberikan hukuman yang setara dengan kejahatan yang dilakukan tanpa terkecuali juga berlaku bagi anak dibawah umur. Seorang anak yang terjerumus dalam jaringan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan yang besar dan dapat mengakibatkan bahaya untuk dirinya dan kehidupan masyarakat

Anggapan masyarakat yang seperti itu akan memberikan efek terhadap proses peradilan pidana anak yang berjalan di tingkat penuntutan, penyidikan penuntutan dan sampai persidangan. Penegak hukum dituntut

untuk menjatuhkan pemidanaan kepada anak agar tidak melakukan keresahan lagi di tengah- tengah masyarakat.

Faktor Penegak Hukum

Sebagaimana teori *legal system* yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa berjalanya hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Undang-undang (*Good Legislation*), Penegak Hukum (*Legal Stucture*) dan Budaya Hukum (*Legal Culture*). Secara praktikal perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika dipengaruhi oleh faktor penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim). Faktor penegak hukum ini dapat dibagi menjadi dua (1). Secara kualitas; (2). Secara kuantitas.

Secara kualitas penegak hukum belum memahami secara keseluruhan mengenai penyelesaian kasus anak melalui proses peradilan khususnya dalam penerapan kebijakan diversifikasi. Diversifikasi memberikan makna yang luas terhadap jenis dan tindakan apa saja yang dapat disebut diversifikasi. Setiap tindak pidana yang terjadi dan masuk dalam proses formal maka akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai mempunyai keputusan. Penerapan diversifikasi dalam banyak praktek banyak disalahgunakan oleh penegak hukum

baik di perkotaan maupun di berbagai daerah di Indonesia. Lemahnya kualitas integritas penegak hukum yang ada membuat proses penerapan diversifikasi digunakan untuk menyelesaikan kasus melalui kesepakatan tanpa ada musyawarah dan mufakat yang semestinya melibatkan berbagai pihak. Praktek ini kemudian membuat kepercayaan masyarakat menurun terhadap proses peradilan yang ada dan berujung pada pengabaian hak-hak anak.

Faktor Sarana dan Prasarana RPK/PPA

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkotika, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak.

Sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan

persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan.

Adanya ruang RPK atau PPA ini berfungsi untuk menghindarkan anak dari tahanan atau narapidana dewasa yang akan memberikan dampak psikologis yang buruk untuk perkembangan kepribadiannya. Untuk itu memerlukan suatu ruangan atau unit khusus yang diperuntukan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana termasuk narkoba. Bagaimanapun posisi dan kedudukan mereka dalam peredaran narkoba anak tetaplah anak yang belum memiliki kematangan berfikir dan berhak atas segala hak yang dijamin oleh undang-undang dalam semua tahap pemeriksaan.

Belum Adanya Aturan Pelaksana Diversi

Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Melalui aturan pelaksanaannya aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan hukum demi kepentingan

anak. Sejak lahirnya Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan terobosan untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengaturnya. Akibatnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi menggunakan pandangan pribadinya masing-masing, meskipun sudah ada di beberapa daerah yang mendasarkan pada kesepakatan bersama untuk kepentingan terbaik bagi anak. Aturan pelaksana mengenai diversi mestinya dibuat mulai dari Peraturan Pemerintah sampai pada Peraturan Kapolri yang mewajibkan.

Faktor Sarana dan Prasarana RPK/PPA

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri dalam memberikan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba, kendala yang muncul akibat faktor ini disebabkan karena belum adanya dukungan anggaran untuk membangun sarana prasarana yang memadai guna melaksanakan proses penyidikan perkara anak secara proporsional dan akuntabel seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK) masih banyak yang belum layak.

Sebagaimana diketahui bersama anak yang menjadi pelaku tindak pidana perlu mendapatkan perlakuan khusus baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dihadapan persidangan. Pada tahap penyidikan anak mesti diperiksa di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) atau saat ini dikenal dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Unit ini dibangun untuk menempatkan anak dan memeriksanya selama proses penyidikan.

Belum Adanya Aturan Pelaksana Diversi

Aturan pelaksana dalam sebuah kebijakan hukum memiliki posisi yang sangat penting. Melalui aturan pelaksanaannya aparat penegak hukum mempunyai pedoman untuk melakukan suatu tindakan hukum demi kepentingan anak. Sejak lahirnya Undang-undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan terobosan untuk mengutamakan penyelesaian perkara anak melalui diversi. Namun sampai saat ini belum ada aturan pelaksana yang mengaturnya. Akibatnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi menggunakan pandangan pribadinya masing-masing, meskipun sudah ada di beberapa daerah

yang mendasarkan pada kesepakatan bersama untuk kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Adapun proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diawali dengan adanya penyidikan dimana prosesnya dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian penangkapan dengan memperhatikan hak-hak bagi setiap anak yang ditangkap sebagaimana tertera dalam perka polri no 14 tahun 2012, terakhir penahanan dengan persyaratan seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pengecualian apabila anak yang melakukan tindak pidana telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, sehingga pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilakukan adanya diversi, namun tidak semua dapat dikenakan diversi apabila diversi tidak mendapatkan kesepakatan maka kasus tersebut akan dilanjutkan.

Pada pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak tentu mengalami berbagai macam kendala yang terjadi. Pada berbagai kasus termasuk tindak pidana narkotika pada anak, penyidik seolah memiliki peran ganda.

Selain terhambat oleh berbagai kendala. Penyidik juga harus turut memberikan solusi atau penyuluhan kepada masyarakat. Seperti : menguras waktu dibanding penyidikan pada kasus dewasa maka penyidik berharap para pihak yang ikut dalam mendampingi proses penyidikan diharapkan dapat bekerja sama secara kooperatif, minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pelaporan sehingga pihak kepolisian diharapkan memberi penyuluhan kepada masyarakat seputar tindak pidana narkotika, kurangnya peran lingkungan keluarga, sebagai orang tua hendaknya lebih berperan aktif dalam menjaga putra-putrinya dengan mengikuti perkembangan informasi ataupun penyuluhan apabila ada baik yang diselenggarakan oleh BNN, penyidik, dokter. Sebab orang tua memainkan peran penting pada proses sosialisasi anak. Oleh sebab itu orang tua harus mencurahkan perhatian untuk mendidik anaknya agar anak tersebut

memperoleh pola pergaulan hidup yang benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah. 1998. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Aksara. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta. Penerbit; Bina. kepolisian<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>
- Andika, 22 Persen Pengguna Narkoba Adalah Pelajar, Diakses pada tanggal 31 Januari 2020, pada pukul 13.27 WITA.
- Anwar, Mochammad. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 Nomor 1 | Halaman 39 – 59. https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/5361
- Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sulawesi Selatan. 2014. Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika. Makassar.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.
- Muhammad Ali. 2014. (Skripsi) *Efektivitas Kinerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Dikalangan Remaja Kota Makassar*. Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Meleong, Lexy. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Makassar.tribunnews.com
- Prabu, Mangkanegara. 2005. *Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Redaksi. Sinar Grafika. 1995. *KUHAP dan KUHP. Cetakan IV*, Penerbit: SinarGrafika, Jakarta.
- Soerjono. 2004. *Sosiologi Keluarga: Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&d*. Bandung : Penerbit alfabeta
- Umar. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, Jakarta